SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi; perlu mengatur lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Siliwangi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);

6. Peraturan.../Hal.2.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode 2018-2022.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Siliwangi ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disingkat UNSIL adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan teknologi seni dan olahraga serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Siliwangi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UNSIL secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh UNSIL dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan;
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh UNSIL untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan;
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.

BAB II
MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

(1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan UNSIL tercermin pada terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa, mandiri, dan cendekia.
(2) Insan yang beriman dan bertakwa adalah manusia yang memiliki keyakinan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada agama, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
(3) Insan mandiri adalah manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, mampu berdiri sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, memerintah dan mengatur diri sendiri, berpandangan terbuka, adil, dan netral.
(4) Insan cendekia adalah manusia yang tajam pikirannya, cepat mengerti, cerdas, pandai, cepat tanggap situasi dan pandai mencari jalan keluar, ahli dalam bidangnya, cerdik, berpengetahuan luas, trampil berpikir ilmiah dan logis.

BAB.../Hal.3.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem penjaminan mutu internal UNSIL dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan sistem penjaminan mutu internal Universitas Siliwangi:
1. Menjamin pemenuhan standar mutu UNSIL secara sistematik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan
3. Mendorong semua pihak/unit di Universitas Siliwangi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Siliwangi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem penjaminan mutu internal UNSIL meliputi kebijakan mutu UNSIL, penetapan standar mutu, dan mekanisme sistem penjaminan mutu UNSIL yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, jurusan/program studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 6

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNSIL terdiri atas:
1. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang pendidikan;
2. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang penelitian;
3. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang lainnya yang ditetapkan oleh UNSIL;

BAB V
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 7

(1) Kebijakan sistem penjaminan mutu internal merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNSIL guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

(2) Kebijakan…/Hal.4.

(2) Kebijakan sistem penjaminan mutu UNSIL terdiri atas tujuan kebijakan, azas kebijakan, manajemen sistem penjaminan mutu internal, dan cakupan penjaminan mutu internal.
(3) Uraian kebijakan sistem penjaminan mutu UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI
MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 8

(1) Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal UNSIL diwujudkan dalam satu siklus dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
(2) Pelaksanaan siklus sistem penjaminan mutu internal UNSIL didukung oleh 4 (empat) dokumen yaitu:
    a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
    b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
    c. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan
    d. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII
PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 9

(1) Penetapan Standar Mutu Internal UNSIL mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar internal yang ditetapkan oleh UNSIL.
(2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
(3) Penetapan standar pada masing-masing unit di UNSIL mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

BAB VIII
PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 10

Pelaksanaan standar mutu internal merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UNSIL yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UNSIL dan setiap unit kerja dengan memperhatikan kebijakan dari lembaga akreditasi.

BAB…/Hal.5.

BAB IX
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Pasal 11

(1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerja yang dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
(2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan unit-unit kerja.
(3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas.
(4) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun.

BAB X
PENGENDALIAN STANDAR

Pasal 12

(1) Pengendalian standar merupakan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
(2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas/lembaga, pascasarjana, dan jurusan/program studi.

BAB XI
PENINGKATAN STANDAR

Pasal 13

(1) Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai.
(2) Ketetapan peningkatan standar mutu secara teknis dilaksanakan oleh unit organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas dengan memperhatikan capaian standar mutu dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Setiap unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu disediakan manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2) Struktur organisasi SPMI Universitas Siliwangi diatur tersendiri.

BAB…/Hal.6.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 15

(1) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Siliwangi dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Juni 2024

REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004